



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Norince Mbuik, tempat lahir: Tuabuna, tanggal lahir: 31 Oktober 1990, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin: perempuan pekerjaan: Belum Bekerja, alamat: RT.003/RW.002 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H. dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT. 001, RW. 001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK./06.Pmn/LBH-SNTT-RNO/V/2022, tertanggal 7 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote dengan register: 22/SK/Pdt/2022/PN.Rno 22/SK/Pdt/2022/PN.Rno tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa pemohon adalah Penduduk Warga Negara Indonesia Berdasarkan No Induk KTP /NIK: 5314037110900001;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Tuabuna Pada tanggal 31 Oktober 1990, Berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor: 340/DTL/CS/RN/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah pemohon bernama Petrus Mbuik, Ibu Pemohon adalah Sarlin Ndiy, dan saudara kandung pemohon adalah seorang perempuan Bernama Albertin Mbuik;
4. Bahwa Pemohon telah menjalani Hubungan dengan Saudara Hendrikus Sopaba Sejak Tahun 2008 sampai dengan saat ini. Hendrikus Sopaba inilah yang menjadi Calon suami Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan calon Suami telah berulang kali berkomunikasi dengan orangtua Pemohon akan rencana Perkawinan antara Pemohon dengan Calon Suami, namun orangtua Pemohon selalu menolak hal tersebut dengan alasan perbedaan agama;
6. Bahwa sebagai manusia dewasa, salah satu hak pemohon yang dilindungi undang-undang adalah memiliki seorang pendamping hidup/suami yang akan menemani Pemohon hingga seterusnya. Keputusan pemohon kawin dengan Calon suami Pemohon walau beda agama dikarenakan sudah sangat mencintai dan telah memiliki kecocokan dengan calon suami, sehingga pemohon ingin segera berumah tangga dengan Calon suami;
7. Bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang berlaku, maka Pemohon telah Dewasa sehingga dapat mengambil suatu keputusan untuk diri sendiri, dapat melakukan tindakan Hukum dan memperjuangkan hak pemohon. Pemohon telah memikirkan keputusan pemohon untuk kawin dengan Calon suami sesuai dengan agama calon suami secara sadar dan sudah melalui proses panjang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, agar Pemohon dapat kawin sesuai dengan hak dan keinginan Pemohon sebagai orang dewasa demi masa depan Pemohon;

Berdasarkan uraian - uraian yang dikemukakan diatas, maka sudilah kiranya Hakim yang memeriksa permohonan pemohon menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah Orang Dewasa sehingga dapat membuat keputusan dan melakukan perbuatan hukum untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pilihan Pemohon;
3. Membebaskan Biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama kuasanya tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norince Mbuik, tertanggal 31 Oktober 1990, nomor: 340/DTL/CS/RN/2005, yang selanjutnya diberi tanda dan paraf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Foto Copy sesuai Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus Mbuik Nomor: 5314030312071711 yang selanjutnya diberi tanda dan paraf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Norince Mbuik, Nomor: 5314037110900001 yang selanjutnya diberi tanda dan paraf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;

Bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bersesuaian, kecuali bukti surat P.2 berupa salinan dari salinan, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon dan kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eben Heribon Anabokay
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena hidup bertetangga, selain itu Saksi merupakan keluarga dari pasangan Pemohon yang bernama Sdr. Hendrikus;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon lahir pada 31 Oktober 1990 yang mana saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan selama mengenal Pemohon, Saksi merasa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon dan Sdr. Hendrikus sudah berhubungan sejak tahun 2008 hingga saat ini dan dari hasil hubungan mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun dan akan bersekolah serta anak yang berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa sejak dari tahun 2008, Sdr. Hendrikus telah 3 (tiga) kali yaitu di tahun 2008, 2010 serta 2015 menemui Sdr. Petrus Mbuik dan Sdr. Sarlin Mbuik selaku orang tua Pemohon untuk membicarakan hubungan dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon tetapi tidak setuju dengan alasan antara Pemohon dan Sdr. Hendrikus berbeda agama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno



- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Pemohon serta anak-anak Pemohon dengan kedua orang tuanya berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah;

2. Comelius Pello

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena hidup bertetangga, selain itu Saksi merupakan keluarga dari pasangan Pemohon yang bernama Sdr. Hendrikus;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon lahir pada 31 Oktober 1990 yang mana saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan selama mengenal Pemohon, Saksi merasa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Sdr.Hendrikus yang merupakan pasangan Pemohon yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Hendrikus sudah berhubungan sejak tahun 2008 hingga saat ini dan dari hasil hubungan mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun dan akan bersekolah serta anak yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak dari tahun 2008, Sdr. Hendrikus telah 3 (tiga) kali yaitu di tahun 2008, 2010 serta 2015 menemui Sdr. Petrus Mbuik dan Sdr. Sarlin Mbuik selaku orang tua Pemohon untuk membicarakan hubungan dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon tetapi tidak setuju dengan alasan antara Pemohon dan Sdr. Hendrikus berbeda agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rote Ndao memberikan penetapan yaitu menyatakan bahwa Pemohon merupakan orang dewasa sehingga dapat membuat keputusan dan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eben Heribon Anabokay dan Saksi Comelius Pello;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Eben Heribon Anabokay dan Saksi Comelius Pello terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.003/RW.002 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Eben Heribon Anabokay dan Saksi Comelius Pello yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon lahir di Tuabuna pada tanggal 31 Oktober 1990 dan pada saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eben Heribon Anabokay dan Saksi Comelius Pello yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama mengenal Pemohon, Pemohon merupakan seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak pernah berada di pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eben Heribon Anabokay dan Saksi Comelius Pello yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Sdr.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus yang merupakan pasangan pemohon sudah berhubungan sejak tahun 2008 hingga saat ini dan dari hasil hubungan mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun dan akan bersekolah serta anak yang berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon lahir di Tuabuna pada tanggal 31 Oktober 1990 dan saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, sementara batas usia belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan 18 (delapan belas) tahun menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan usia Pemohon sudah termasuk ke dalam kategori dewasa. Pemohon juga tidak pernah mengidap sakit yang mempengaruhi kejiwaan atau mental sehingga menyebabkan pikiran tidak terang atau diajukan pengampunan atas diri Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang cakap hukum sehingga mampu untuk mengambil keputusan serta melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang dewasa sehingga dapat membuat keputusan dan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno tanggal 8 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Herlinda Taolin, S.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari yang sama.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herlinda Taolin, S.H.

Fkrinur Setyansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 290.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)